

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan pada masa pandemi covid-19 di Dikbud NTB diinformasikan melalui surat edaran yang disampauikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota kemudian ditembuskan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota dan seluiruh satuan kepala pendidikan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan ini telah tercukupi baik dari jumlah dan keahlian, sumber daya anggaran telah tercukupi dengan jumlah Rp. 129 Milyar, anggaran ini digunakan sebagai peralatan kebutuhan sekolah dari rumah seperti kuota internet. Informasi terkait kebijakan diinformasikan melalui kepala sekolah yang menghimbau kepada wali murid. Disposisi para pembuat kebijakan memiliki kekutan yang tepat untuuk menjalankan kebijakan, seperti menteri pendidikan, gubernur, bupati walikota dan kepala sekolah memiliki posisi yang kuat untuk menjalankan kebijakan yang ada. Struktur birokrasi juga sudah tepat sehingga implementasi kebijaka pendidikan pada masa covid 19 berjalan dengan lancar.
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan pada masa pandemic covid-19 di Dikbud NTB yakni tidak maksimalnya pembelajaran dari rumah dan kurangnya efektifitas dan efisiensi waktu

dikarenakan orang tua siswa yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring, minimnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring yang berdampak pada minimnya pemahaman siswa akan materi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Disamping itu juga kendala kuota sinyal internet yang kurang memadai terutama yang berada di desa-desa, tentunya sangat sulit untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut.

### **1.2 Saran**

Saran yang terkait tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dikbud NTB, agar tetap selalu membangun komunikasi yang baik dan utuh kepada orang tua atau wali siswa. Sehingga Dikbud NTB bisa menemukan kelemahan dari pembelajaran daring.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhetya Cahyani<sup>1</sup>, Iin Diah Listiana<sup>2</sup>, Sari Puteri Deta Larasati<sup>3</sup>. 2020. *Motivasi Belajar Siswa SMA pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol.3 No.1. 2020.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ari Budi Santosa. 2020. *Potret Pendidikan Di Tahun Pandemi: Dampak COVID-19 Terhadap Disparitas Pendidikan Di Indonesia*. 2020.
- Rusn, I.A. 2009. *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzoan. 2020. *Studi Eksploratif Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Belajar Dari Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Vol.6.No.2. Oktober. 2020.
- Masruroh Lubis<sup>1</sup>, Dairina Yusri<sup>1</sup>, Media Gusman<sup>2</sup>. 2020. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis E-Learning (Studi Inovasi Pendidik MTS.Pai Medan Di Tengah Wabah Covid-19)*. Jurnal of Islamic Education. Vol.1. No.1. Juni. 2020.
- Wati Susanti. 2020. *Implementasi Pembelajaran Secara Daring Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat Smp Di Masa Pandemic Covid-19*. Inovasi Pendidikan. Vol.7.No.2. November. 2020.

Zainal Abidin<sup>1</sup>, Rumansyah<sup>2</sup>, Kurniawan Arizona<sup>3</sup>.2020. *Pembelajaran Online Berbasis Proyek Salah Satu Solusi Kegiatan Belajar Mengajar Di Tengah Pandemi Covid-19.* Jurnal Ilmiah Propesi Pendidikan.Vol.5.No.1.Mei.2020.



## LAMPIRAN

Gambar 2



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT  
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)

Yth.

1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota,  
di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):
  - a. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  - c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
  - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
  - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
  - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
  - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  - d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
    - 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
    - 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
  - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
  - b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
    - 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
    - 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;

- c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Maret 2020  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,  
  
Nadiem Anwar Makarim

Tembusan Yth:

1. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Keterangan : Surat Edaran Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Gambar 3.



Keterangan: Wawancara dengan Kasi Kurikulum SMA Bapak Purni Susanto, S.Pd., M.Hum. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat.





Gambar 4







Keterangan : Pencarian Data-data Kebijakan



**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**NAMA** : GIAN HURYADHI  
**NIM** : 217110055  
**KONSENTRASI** : Administrasi Pembangunan  
**NAMA PEMBIMBING I** : Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si

No.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1.	9/11-2021		Bab 3, siapa supervisor - Peserta masih ketosa	
2.			Proposal - Sistematisan kerangka	
3.			* Kesimpulan & saran: seaman keante?	
4.	11/2 2021		ACC	
5.				

Mataram, 08 Februari 2021


Mengetahui  
 Prodi Administrasi Publik  
 Ketua



(Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP)

NIDN.0822048901

Dosen Pembimbing I








(Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si)

NIDN. 0815118302

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**NAMA** : GIAN HURYADHI  
**NIM** : 217110055  
**KONSENTRASI** : Administrasi Pembangunan  
**NAMA PEMBIMBING II** : M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP, M.IP

No.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1.	05/02/21		Dok.	
2.	07/02/21		Revisi Bab V	
3.	05/02/21		Revisi Dok	
4.	08/02/21		Revisi Dok	
5.	08/02/21		Revisi Dok	

Mataram, 08 Februari 2021

Mengetahui

Prodi Administrasi Publik


Ketua



✓ **(Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP)**

NIDN.0822048901

Dosen Pembimbing II



**(M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP, M.IP)**

NIDN. 0809039203



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
STATUS TERAKREDITASI "B"**

Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram  
E-mail : fisipol.ummat@gmail.com

**BERITA - ACARA**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Limabelas** Bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu Duapuluhsatu** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan predikat **CUKUP / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN/ CUM LAUDE**, Mahasiswa :

Nama : **GIAN HURYADI**  
Nomor Mahasiswa : **217110055**  
Konsentrasi : **Administrasi Pembangunan**  
Program Studi : **Administrasi Publik**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NTB TAHUN 2020"**

**Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :**

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Dr. Siti Atika Rahmi, S.IP, M.IP NIDN. 0815118302	Penguji Ketua	3,56
2	M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP NIDN. 0809039203	Penguji Anggota 1,	3,56
3	Mardiah, S.Sos, M.Si NIDN. 0804117201	Penguji Anggota 2,	3,36
<b>TOTAL</b>			<b>10,48</b>

Jumlah Ip  
IPK : ----- = 3,49

Jmlh Penguji

Mataram, 15 Pebruari 2021

**TEAM PENGUJI SKRIPSI**

Penguji Ketua,

Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si  
NIDN: 0815118302

Penguji Anggota 1,

M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP, M.IP  
NIDN: 0809039203

Penguji Anggota 2,

Mardiah, S.Sos, M.Si  
NIDN. 0804117201


Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **GIAN HURYADI**  
 Nomor Mahasiswa : 217110055  
 Jurusan : Urusan Publik  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	4	8	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	4	8	
4	Methodologi	3	3	9	
5	Penyajian Data	3	3	9	
6	Analisa Data	4	4	16	
7	Kesimpulan	2	3	6	
8	Konsistensi Bahasa	3	3	9	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
<b>JUMLAH</b>		25		84	

TOTAL BN  
 IPK :  $\frac{84}{25} = 3,36$   
 TOTAL B

Mataram, 15 Februari 2021  
 Penguji Anggota I,



**M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP, M.IP**  
 NIDN: 0809039203


Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **GIAN HURYADI**  
 Nomor Mahasiswa : 217110055  
 Jurusan : Urusan Publik  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	4	8	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3	6	
3	Wawasan Pengetahuan	2	4	8	
4	Methodologi	3	3	9	
5	Penyajian Data	3	3	9	
6	Analisa Data	4	3	12	
7	Kesimpulan	2	3	6	
8	Konsistensi Bahasa	3	3	9	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
<b>JUMLAH</b>		25		<del>83</del> 84	

$$\text{IPK} : \frac{\text{TOTAL BN}}{\text{TOTAL B}} = \frac{84}{25} = 3,36$$

Mataram, 15 Pebruari 2021  
 Penguji Anggota II,



**Mardiah, S.Sos. M.Si**  
 NIDN: 0804117201

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **GIAN HURYADI**  
 Nomor Mahasiswa : 217110055  
 Jurusan : Urusan Publik  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	A	8	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3	6	
4	Methodologi	3	4	12	
5	Penyajian Data	3	4	12	
6	Analisa Data	4	A 3	12	
7	Kesimpulan	2	3	6	
8	Konsistensi Bahasa	3	2	9	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	A	8	
<b>JUMLAH</b>		25		89	

TOTAL BN 3,56  
 IPK : ----- =

TOTAL B

Mataram, 15 Pebruari 2021  
 Penguji Utama,



**Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si**  
 NIDN: 0815118302



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330  
Email : [bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id](mailto:bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id) Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

MATARAM

kode pos.83125

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070 / 060 / 11 / R / BKBPDN / 2021

1. **Dasar** :
    - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram  
Nomor : 268/II.3.AU/F/II/2021  
Tanggal : 25 Januari 2021  
Perihal : Mohon Izin Penelitian
  2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **GIAN HURYADHI**  
Alamat : Jln. RA. Kartini gang Masjid Nambe  
Pekerjaan : Mahasiswa Administrasi Publik  
Bidang/Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020**  
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB  
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang  
Lamanya : Februari-Maret 2021  
Status Penelitian : Baru
  3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
    - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
    - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
    - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
    - d. **Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.**
- Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 28 Januari 2021  
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB  
SEKRETARIS,  
  
**SUBHAN HASAN, S. Sos.**  
NIP: 19710718 199703 1 005

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di Mataram
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip